



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**ANGGI YULISA**, Tempat/tanggal lahir, Serigeni/15 Juli 1988 Jenis kelamin Perempuan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Ds. III Sering Barat RT 011/RW 006 Kelurahan Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor 93/Pdt.P/2020/PN Plw tanggal 17 Juli 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Ds III Sering Barat RT 011/RW 006 Kel. Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Riau berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama ANGGIE YULISA dengan NIK: 1405065507880001 tanggal 02-03-2020;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ROBI SUGARA pada tanggal 26 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/26/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kota Kayu Agung Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ARYA KAMANDANU, ANGGUN OKTAVIA dan FEBBY UNIKA;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula bernama ANGGI YULISA menjadi ANGGIE YULISA;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama ANGGI YULISA menjadi ANGGIE YULISA adalah untuk menjelaskan identitas Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
6. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini para Pemohon ajukan surat – surat bukti sebagai berikut:
  1. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK: 1405065507880001 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
  2. Foto Copy KTP Suami Pemohon dengan NIK: 1405060405830002 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
  3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 136/26/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kota Kayu Agung Kab. OKI Provinsi Sumatera Selatan yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
  4. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 1405062307100014 atas nama ROBI SAGURA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
  5. Fotocopy Ijazah SMP atas nama ANGGIE YULISA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
  6. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor: 19.495/AK-TLB/2011 bernama ARYA KAMANDANU yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. OKI tertanggal 18 Juli 2011 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
7. Bahwa berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1405062307100014 dan pada KTP dengan NIK: 1405065507880001 yang semula bernama ANGGI YULISA menjadi ANGGIE YULISA;
  3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 19.495/AK-TLB/2011 yang semula bernama ANGGI YULISA menjadi ANGGIE YULISA;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang terdiri dari:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anggi Yulisa dengan NIK: 1405065507880001 yang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah diberi Materai, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penuduk (KTP) atas nama Robi Sagura dengan NIK: 1405060405830002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah diberi Materai, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/26/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan yang telah diberi Materai, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor: 1405062307100014 atas nama ROBI SAGURA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama ANGGIE YULISA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19.495/AK-TLB/2011 atas nama ARYA KAMANDANU yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti bertanda P-1, sampai dengan P-6 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Fatimah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama orang Palembang dan ikut pada wirid atau pengajian yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Robi Sugara di Kayu Agung Sumatera Selatan dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi pernah juga melihat buku nikah Pemohon dan suaminya Robi Sugara;
- Bahwa saksi tahu nama 3 (tiga) anak Pemohon yaitu Arya Kamandanu, Anggun dan Febi;
- Bahwa anak-anak Pemohon sering bermain ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perbaikan nama ke Pengadilan untuk Kartu Keluarga, KTP dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon Arya Kamandanu;
- Bahwa anak Pemohon Arya Kamandanu saat ini masih kelas VI Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa alasan perbaikan nama Pemohon tersebut untuk menjelaskan identitas Pemohon dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Anggie Yulisa sebagaimana di Ijazah SLTP yang pernah saksi lihat;
- Bahwa Anggie Yulisa dan Anggi Yulisa adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah dihukum atau dipidana oleh Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Eli Parida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Plw



- Bahwa kenal dengan Pemohon karena sama-sama orang Palembang dan ikut pada wirid atau pengajian yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Robi Sugara di Kayu Agung Sumatera Selatan dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dari cerita Pemohon dan juga pernah melihat Akta Pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi tahu nama 3 (tiga) anak Pemohon yaitu Arya kamandanu, Anggun dan Febi;
- Bahwa anak-anak Pemohon sering bermain ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perbaikan nama ke Pengadilan untuk Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran anak Pemohon Arya Kamandanu;
- Bahwa anak Pemohon Arya Kamandanu saat ini masih kelas VI Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa alasan perbaikan nama Pemohon tersebut untuk menjelaskan identitas Pemohon dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari termasuk untuk Anak Pemohon Arya Kamandanu;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Anggie Yulisa sebagaimana di Ijazah SLTP yang pernah saksi lihat;
- Bahwa Anggie Yulisa dan Anggi Yulisa adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah dihukum atau dipidana oleh Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dari ANGGI YULISA menjadi ANGGIE YULISA pada Kartu Keluarga Nomor: 1505062307100014 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1405065507880001 serta pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 19.495/AK-TLB/2011 dengan tujuan untuk menjelaskan



identitas Pemohon dan supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari dalam pengisian data Pemohon dan keluarganya serta mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan perbaikan nama tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Ds III Sering Barat Kel. Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (Bukti P-1 dan Bukti P-4) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "*Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dengan Bukti P-5 berupa Fotokopy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama ANGGIE YULISA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 4 Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat dibuktikan Pemohon bernama ANGGIE YULISA lahir pada tanggal 15 Juli 1998, namun pada Kartu Keluarga Nomor: 1505062307100014 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1405065507880001 serta pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 19.495/AK-TLB/2011 terdapat kesalahan penulisan nama yang memerlukan perbaikan dan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu saksi Siti Fatimah dan saksi Eli Farida pada pokoknya menerangkan alasan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 19.495/AK-TLB/2011 adalah untuk menjelaskan identitas Pemohon yang sebenarnya dan supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari dalam pengisian data Pemohon dan keluarganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan :

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbaikan nama Pemohon semula ANGGI YULISA menjadi ANGGIE YULISA pada KTP dengan nomor NIK: 1405065507880001, dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1405062307100014, serta pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 19.495/AK-TLB/2011 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 agar Permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan Petitum tersebut mencakup seluruh Petitum dalam Permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1405062307100014 dan pada KTP dengan NIK: 1405065507880001 yang semula bernama ANGGI YULISA menjadi ANGGIE YULISA, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbaikan nama ANGGI YULISA menjadi ANGGIE YULISA adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum angka 3 agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 19.495/AK-TLB/2011 yang semula bernama ANGGI YULISA menjadi ANGGIE YULISA, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Anak Pemohon ARYA KAMANDANU juga telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 19.495/AK-TLB/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawaan, maka Petitum angka 3 tersebut juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

*Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

*Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan "*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karena Pemohon telah memiliki KTP dan Kartu Keluarga serta Anak Pemohon juga sudah memiliki Akta Kelahiran maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 4 agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1405062307100014 dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 1405065507880001 yang semula bernama ANGGI YULISA menjadi ANGGIE YULISA;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 19.495/AK-TLB/2011 yang semula bernama ANGGI YULISA menjadi ANGGIE YULISA;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh Deddi Alparesi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Hj. Manidar, S.H., M.H.**

**Deddi Alparesi, S.H.**

Biaya-biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Sidang	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah);